

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud membawahi :

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Kesehatan; dan
- c. Sub Bagian Sosial.